

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan, perlu diganti ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/29/MEM/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib AMDAL;
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan, Mineral dan batubara;

28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PERTAMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Inspektur Tambang, adalah Aparat Pengawas Pelaksanaan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Mineral, adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha, adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pertambangan, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

9. Pertambangan mineral, adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10. Usaha pertambangan, adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi, adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi, adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan Umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Studi kelayakan, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
17. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Jasa Pertambangan, adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan usaha pertambangan.
19. Usaha Jasa Pertambangan, adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
20. Usaha jasa pertambangan non inti, adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
21. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
22. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal, adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum yang didirikan di Kabupaten Lamongan yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Kabupaten Lamongan.
23. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain, adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
24. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

25. Reklamasi, adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
26. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
27. Pemberdayaan Masyarakat, adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
28. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang daerah.
29. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
30. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
31. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
32. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
33. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
34. Penambangan, adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
35. Pengolahan dan Pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan memanfaatkan serta memperoleh mineral ikutan.
36. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
37. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
38. Pertambangan perorangan, adalah suatu usaha di bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral, menganut asas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan Daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain, adalah :

- a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
- e. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah Daerah;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri dan Gubernur;
- i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- k. peningkatan kemampuan aparatur/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (2) WP meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Pasal 7

- (1) Penetapan WUP dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan WUP untuk mineral bukan logam dan/atau batuan dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada 1 (satu) wilayah daerah.
- (2) Kriteria untuk menetapkan luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral;
 - e. tingkat kepadatan penduduk;
 - f. kesesuaian tata ruang wilayah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidikan dan penelitian serta mekanisme penetapan WP, WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Pasal 10

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah mengumumkan rencana WPR secara terbuka.

Pasal 11

- (1) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan mineral yang terdapat di dataran tinggi ataupun di dataran rendah;
 - c. mempunyai cadangan mineral dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - d. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai;
 - e. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
 - f. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - g. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB V
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 12

- (1) Usaha pertambangan mineral bukan logam dan Batuan adalah pengusahaan jenis bahan tambang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mineral bukan logam meliputi : intan, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, asbes, mika, magnesit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, tawas, batu kuarsa, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - b. batuan meliputi : trass, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah merah (laterit), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, pasir laut, dan pasir yang tidak ada unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 13

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan
Pasal 14

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada dalam wilayah Kabupaten Lamongan wajib memiliki IUP dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis mineral yang terdapat dalam 1 (satu) lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan apabila ditemukan mineral lain maka dalam pengusahaan bahan tambang wajib mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (3) Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. IUP eksplorasi;
 - b. IUP operasi produksi.

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diberikan kepada :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pertambangan;
- d. koperasi;
- e. perorangan.

Pasal 16

- (1) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dalam memulai kegiatan eksplorasi, penyelidikan dan studi kelayakan wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

- (2) Pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara kepada Kepala Daerah untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Mekanisme penjualan mineral bukan logam dan batuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas 500 (lima ratus) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang jenisnya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas 5 (lima) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi mineral batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang jenisnya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang IUP eksplorasi diutamakan untuk memperoleh IUP operasi produksi.
- (2) IUP operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUP eksplorasi diutamakan untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan/peningkatan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Kepala Daerah.
- (4) Pemegang IUP operasi produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 22

- (1) IUP operasi produksi diberikan oleh Kepala Daerah apabila lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Lamongan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP bagi pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kedua
Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 2,5 (dua koma lima) hektar;
- c. koperasi paling banyak 5 (lima) hektar.

Pasal 25

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah serta mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- a. Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengawas pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 29

- (1) IUP eksplorasi dapat diberikan untuk :
- a. pertambangan mineral bukan logam paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. pertambangan mineral batuan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) IUP Operasi produksi diberikan untuk :
- a. pertambangan mineral bukan logam paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. pertambangan mineral batuan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - c. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 30

- (1) IUP dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh pemegang Izin;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
 - c. dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - f. pemegang IUP tidak melaksanakan usaha Pertambangan bukan logam dan Batuan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan IUP atau selama-lamanya 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. digunakan untuk kepentingan umum;
 - h. pemegang IUP meninggal dunia.
- (2) Bagi pemegang IUP dan IPR perorangan yang meninggal dunia, maka ahli waris dapat melanjutkan Izin usaha pertambangan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan keterangan ahli waris.

BAB VIII
PERPANJANGAN IZIN
Pasal 31

- (1) Perpanjangan IUP operasi produksi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan perpanjangan dengan tembusan kepada Bagian Perekonomian dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. IUP asli yang dimohonkan perpanjangan;\
 - d. peta kemajuan tambang :
 - 1) skala 1 : 1.000 untuk luas kurang dari 50 (lima puluh) hektare;
 - 2) skala 1 : 10.000 untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektare.
 - e. laporan produksi 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f. tanda bukti pelunasan pembayaran pajak mineral 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. laporan kegiatan tambang.
- (2) Perpanjangan IPR diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan perpanjangan dengan tembusan kepada Bagian Perekonomian dan Camat setempat;
 - b. foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku (perorangan);
 - c. susunan kepengurusan yang terbaru mengetahui Kepala Desa dan Camat (kelompok dan koperasi);
 - d. IPR asli yang dimohonkan perpanjangan;
 - e. laporan produksi 3 (tiga) bulan terakhir;
 - f. tanda bukti pelunasan pembayaran pajak mineral 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. laporan kegiatan tambang.

Pasal 32

Permohonan perpanjangan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IUP dan IPR.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 33

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menyebabkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah.

- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila belum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP dan IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keputusan penghentian sementara dicabut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 36

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

IUP dan IPR dapat dicabut oleh Kepala Daerah apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah;
- c. pemegang IUP dan IPR dinyatakan pailit.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan masa berlakunya IUP dan IPR habis dan pemegang IUP dan IPR tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP dan IPR tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) IUP dan IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya dikembalikan kepada Kepala Daerah.
- (2) WIUP atau WPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

Apabila IUP dan IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala Daerah.

BAB XI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi;
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penambangan;
 - 2) pengolahan dan pernurnian.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 45

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan.

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Kepala Daerah
- (2) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. perusahaan jasa pertambangan lokal;
 - b. perusahaan jasa pertambangan lain.
- (3) Perusahaan jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas (PT);
 - c. koperasi;
 - d. perusahaan komanditer (CV);
 - e. perusahaan firma;
 - f. orang perseorangan.

Yang beroperasi terbatas di wilayah daerah.
- (4) Ketentuan usaha jasa pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 47

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan serta setelah mendapatkan rekomendasi dari Pokja Pertambangan yang dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 49

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Hak atas IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIII RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Pasal 51

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi diwajibkan menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang berpedoman pada dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui oleh instansi terkait.
- (2) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah setelah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan.

Pasal 52

- (1) Dalam rencana reklamasi yang disusun sudah menyebutkan kegiatan reklamasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan merinci kegiatan setiap tahunnya apabila usia kegiatan pertambangan sampai dengan 5 (lima) tahun, dan apabila usia tambang tidak lebih dari 5 (lima) tahun, maka harus menyesuaikan dengan usia tambang.

- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir;
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 53

- (1) Dalam rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), maka pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi harus berkonsultasi dengan Kepala Daerah.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi sistem dan metode pertambangan, pengolahan, dan pemurnian;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan;
 - d. program pascatambang, meliputi :
 - 1) reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 - 2) pemeliharaan hasil reklamasi ;
 - 3) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan;
 - 4) pemantauan.
 - e. organisasi dan jadwal pascatambang;
 - f. keberhasilan pascatambang;
 - g. rencana biaya pascatambang, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 54

- (1) jangka waktu persetujuan rencana reklamasi oleh Kepala Daerah atau Pokja Pertambangan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan rencana pascatambang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP operasi produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi dan rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, maka Kepala Daerah berhak mengembalikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, dan pemegang IUP operasi produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi maupun rencana pascatambang yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Daerah melalui Pokja pertambangan.
- (2) Kepala Daerah berhak mengevaluasi kegiatan reklamasi setiap tahun dan melaporkan progres secara tertulis tingkat keberhasilan reklamasi kepada pemegang IUP operasi produksi.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir dan melaporkan rencana pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (2) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 57

Pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Pasal 58

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Pemerintah dan paling lambat penempatannya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan operasi produksi mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 59

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Pemerintah dan paling lambat penempatannya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak rencana kerja dan anggaran biaya rencana pascatambang disetujui oleh Kepala Daerah.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat berpedoman pada dokumen lingkungan hidup/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

- (2) Kepala Daerah menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR dan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasal 61

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan.

Pasal 62

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batuan;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batuan;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR;
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh pengawas tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat
Pasal 63

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- a. memperoleh ganti rugi yang layak;
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB XV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 64

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral.

BAB XVI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 65

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik, kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dan IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan.
- (3) Pemegang IUP dan IPR berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP dan IPR tidak boleh memindahtangankan IUP dan IPR nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus memberitahukan kepada Kepala Daerah;
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 67

Pemegang IUP dan IPR wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

- c. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 68

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 69

Pemegang IUP dan IPR wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 70

Pemegang IUP dan IPR wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap pemegang IUP dan IPR wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IPR.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IPR dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Kepala Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (4) Ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73

- (1) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) dan (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 66 ayat (3), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
 - c. pencabutan IUP dan IPR.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 45, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang, badan usaha dan koperasi yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP dan IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (2), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 79

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 80

Pejabat yang mengeluarkan IUP, IPR, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya, diberi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81

IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 8 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral berdasarkan izin;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi;
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- e. Usaha pertambangan harus dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
- f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang didalamnya dipungut retribusi atas pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin usaha pertambangan bahan galian golongan C tidak termasuk jenis retribusi daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 perlu dilakukan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyesuaian pengaturan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah dengan maksud untuk menyamakan persepsi guna menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui system informasi WP.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tepi dan tepi sungai” adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Badan Usaha Milik Swasta termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan “pemurnian” adalah usaha mengelola bahan mineral untuk meningkatkan mutu atau nilai tambah.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan materai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktifitas kegiatan penambangan.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “peningkatan” adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan (land clearing) dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan sarana penunjang.

Huruf c

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi : lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervise.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan, social dan akonomi, serta pemantauan.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pascatambang, administrasi dan supervise.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah mereka yang terkena dampak negative dari kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “eksplorasi tahapan tertentu” dalam ketentuan ini adalah telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sisa tambang” meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.
